



**PUTUSAN**

**Nomor 242/PID.SUS/2019/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAN FEBRIANTO ALIAS JHOS BIN SUPRIYANTO;**  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 7 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Perjuangan 2 No. 55 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta (sesuai KTP) dan Jalan Raya Tajur Gg H. Gofur Desa Harja Dari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor (tempat tinggal sekarang);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal **25 Nopember 2018** berdasarkan surat perintah penangkapan dari Polda Jawa Barat No. Pol. SP-Kap/24/XI/2018/BNNP.JBR. tertanggal 25 Nopember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat penahanan tanggal 26 Nopember 2018 Nomor SP.HAN/24/XI/2018/BNN.JBR. sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat penahanan tanggal 07 Desember 2018 Nomor T-295/0.2.4/Euh.1/12/2018 sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penyidik, diperpanjang pertama Pengadilan Negeri Bandung yang dikeluarkan berdasarkan surat Penetapan Penahanan tertanggal 16 Januari 2019 Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN.Bdg. sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
4. Penyidik, diperpanjang kedua oleh Pengadilan Negeri Bandung yang dikeluarkan berdasarkan surat Penetapan Penahanan tertanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN.Bdg. sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

5. Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2019 Nomor PRINT-359/0.2.10/Euh.2/3/2019 sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
6. Penuntut Umum, diperpanjang Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Penetapan penahanan tanggal 05 April 2019 Nomor 45/Pen.Pid/2019 PN.Bdg. sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahan tanggal 30 April 2019 Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN.Bdg. sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Penetapan penahan tanggal 20 Mei 2019 Nomor 45/Pid.Sus/2019PN.Bdg. sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 17 Juli 2019 Nomor 399/Pen/Pid/2019/PT.Bdg. sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan Penahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 332/Pen.Pid/2019/PT.Bdg. sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
11. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 16 September 2019 Nomor 357/Pen/Pid/2019/PT.Bdg. sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **GILANG PRADHNA,SH.MH.,DKK** Advokat / Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Bandung (POSBKUMDIN BANDUNG) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2019 Nomor 151/SK/PID/2019/PN.Bdg.;

## **Pengadilan Tinggi** Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2019 Nomor : 242/PID.SUS/2019/PT BDG tentang penunjukan Majelis

**Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 242/PID.SUS /2019/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2019 Nomor : 242/PID.SUS/2019/PT BDG untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Primair :

Bahwa ia terdakwa **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO**, bersama-sama dengan terdakwa **HENDRI Bin HUSEN** dan terdakwa **DEDI SURYADI Als UCOK Bin PARID (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2018, bertempat di pinggir jalan yang tidak jauh dari terminal Rawa Bango Cianjur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, namun karena sebahagian saksi-saksi beralamat di kota Bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Klas IA Bandung sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan saksi Deden Rustandi dan Ipan oleh Petugas kepolisian yang diperbantukan Ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat yaitu saksi BASIRUN dan SAKSI IBNU MUTSRIADMOKO, bersama tim yang seluruhnya anggota kepolisian yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat didepan Indomart Panembong, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan Penangkapan terhadap saksi Deden Rustandi Bin Acep Sukarta dan Ipan Gustiawan Bin Muhit beserta Dangdang (DPO), didalam kendaraan Mobil L.300 yang dikemudikan oleh Ipan Gustiawan Bin Muhit ditemukan 1 (Satu) buah karung yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus berlakban Coklat berisi daun, serta biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya lk 6 Kg yang disimpan dibawah dashboard mobil L300 No. Pol. F-8935-WU warna hitam, ketika dilakukan interogasi dimana mereka mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkoba Jenis Ganja dan selain itu mereka mengakui bahwa sebelumnya telah menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 4 (empat) karung yang didalam isi karung tersebut adalah ganja dengan masing-masing karung berisikan ganja sebanyak 25 bungkus sehingga keseluruh 4 karung tersebut isinya sebanyak  $\pm$  100 bungkus yaitu diserahkan kepada terdakwa **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO di terminal Rawa Bango Cianjur**, atas informasi tersebut selanjutnya Tim dari Badan Narkoba Propinsi Jawa Barat atas pengakuan dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta, Ipan Gustiawan Bin muhit dan Dangdang (Dpo) tersebut selanjutnya melakukan pengejaran;

Bahwa sekira pukul 3.00 Wib Tim dari Badan Narkoba Nasional yang antara lain saksi Basirun dan saksi Ibnu Mutriatmoko dan Asep Tisna mendapatkan informasi bahwa orang yang telah menerima Narkoba Jenis Ganja dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta yang mana keberadaanya ada di Villa Udin Cipanas Kp. karang Nunggal Rt. 03 Rw. 07 Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur atas informasi tersebut selanjutnya saksi Basirun dan saksi Ibnu Sudmatikono dan berikut Tim dari BNNP Propinsi jawa barat melakukan penangkapan;

Bahwa disaat dilakukan penangkapan dimana didalam Villa Udin tersebut maka ditemukan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto bersama dengan Hendri Bin Husen, dan Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid, disaat dilakukan pengeledahan maka ditemukan 4 (empat) karung ganja yang disimpan dibawah tempat tidur di ruang kamar Villa dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Hendri Bin Husen serta Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid mengakui bahwa Narkoba tersebut mereka menerima dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta diterminal Rawa Bango Cianjur;



Adapun cara terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid **(Yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira Pukul : 13.00 Wib OBET (DPO) menghubungi terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk mengambil narkotika jenis ganja di daerah Cianjur, kemudian terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto menghubungi Hendri bin Hussen dan memberitahukan bahwa saksi ingin merental mobil untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh OBET (DPO) kemudian Hendri Bin Hussen mengajak terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk menemui Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid, untuk mencari mobil rental;

Atas permintaan tersebut kemudian Dedi Suryadi Alias Ucok pergi ke rumah ASEP untuk merental mobil kemudian Dedi Suryadi Alias Ucok bersama Asep datang sambil membawa mobil NISSAN SERENA No Pol : B 8805 GS. Selanjutnya terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid berangkat pergi ke daerah Cianjur, sesampainya didepan Ramayana Cianjur Obet (Dpo) memerintahkan terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk terlebih dahulu menunggu telpon dari Deden Rustandi Alias Abang, kemudian sekira pukul 00.10 Wib Deden Rustandi Alias Abang menghubungi dan memerintahkan terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk ketterminal rawa Bango atas telpon dari Deden Rustandi tersebut selanjutnya terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos bin Supriyanto bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid untuk pergi ke daerah Terminal Rawa bango kab. Cianjur untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sesampainya di terminal Rawa Bango Cianjur kemudian Deden Rustandi Alias Abang kembali menghubungi terdakwa Iman Febriyanto alias Jhos Bin Supriyanto untuk memberitahukan berhenti didepan Lampu Merah. Dan tidak lama kemudian datang Deden Rustandi dan masuk kedalam mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Hendri Bin Hussen serta Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Deden Rustandi saat itu ngomong untuk supaya mobil diputar Balik dan nanti tepat didepan ada Mobil Pick Up Hitam L.300 dengan No Pol F 8935 untuk berhenti dan sesampainya dimobil yang dimaksud selanjutnya terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto turun dari mobil Nissan Serena serta langsung mengambil karung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih sebanyak 4 (empat) karung. Lalu karung tersebut dimasukkan kedalam Mobil Nissan Serena kemudian Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Husen yang berada dalam Mobil Nissan serena menyusun karung - karung isi ganja tersebut kedalam mobil;

Bahwa setelah 4 karung tersebut masuk kedalam mobil kemudian Selanjutnya Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid, Hendri Bin Husin serta terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto langsung pergi Villa Udin di Cipanas Kp. karang Nunggal Rt. 03 Rw. 07 Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur kemudian karung-karung yang berisikan ganja tersebut oleh terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Hendri Bin Hussen serta Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid turunkan dari mobil dan selanjutnya dipindahkan ke dalam Villa. Setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut diletakan dalam Villa maka selanjutnya terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto kembali menghubungi OBET (DPO) untuk melaporkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada di Villa, dan saat itu juga OBET (DPO) memerintahkan terdakwa Iman Febriyanto untuk menyisihkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis ganja untuk diberikan kepada seseorang, namun saat itu terdakwa Iman Febriyanto menolak perintah Obet (Dpo) tersebut karena hari udah terlalu malam dan kemudian terdakwa Iman Febriyanto membuka 1 (satu) karung di depan Hendri Bin Hussen dan Dedi Suryadi Alias UCOK kemudian diambil sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat lalu dibuka dan mereka memastikan bahwa benar isinya karung tersebut adalah Narkotika jenis ganja dan mereka sekaligus bermaksud Akan menggunakan Narkotika Ganja tersebut disaat mereka akan menggunakan ganja tersebut mereka keburu ditangkap oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja yang merupakan tanaman yang ditemukan dan disita dari terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Hendri Bin Husen, serta Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid tersebut diserahkan ke Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia guna untuk dilakukan penelitian dan Berdasarkan surat Nomor : 494 AW/IX/2018/Balai Lab Narkoba, tanggal 30 November 2018 dimana hasil Pengujian barang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat keseluruhan  $\pm 90.958,9$  gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 242/PID.SUS /2019/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dalam hal menerima Narkotika jenis ganja dari Deden Rustandi tersebut tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO**, bersama-sama dengan terdakwa **HENDRI Bin HUSEN** dan terdakwa **DEDI SURYADI Als UCOK Bin PARID (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2018, bertempat di pinggir jalan yang tidak jauh dari terminal Rawa Bango Cianjur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, namun karena sebahagian saksi-saksi beralamat di kota Bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Klas I Bandung sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan saksi Deden Rustandi dan Ipan oleh Petugas kepolisian yang diperbantukan Ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat yaitu saksi BASIRUN dan saksi IBNU MUTSRIADMOKO, bersama tim yang seluruhnya anggota kepolisian yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat didepan Indomart Panembong, dan ketika dilakukan Penangkapan terhadap saksi Deden Rustandi Bin Acep Sukarta dan Ipan Gustiawan Bin Muhit beserta Dangdang (DPO), didalam kendaraan Mobil L.300 yang dikemudikan oleh Ipan Gustiawan Bin Muhit ditemukan 1 (Satu) buah karung yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 242/PID.SUS /2019/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakban Coklat berisi daun, serta biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya lk 6 Kg yang disimpan dibawah dashboard mobil L300 No. Pol. F-8935-WU warna hitam, ketika dilakukan interogasi dimana mereka mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja dan selain itu mereka mengakui bahwa sebelumnya telah menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 4 (empat) karung yang didalam isi karung tersebut adalah ganja dengan masing-masing karung berisikan ganja sebanyak 25 bungkus sehingga keseluruhan 4 karung tersebut isinya sebanyak  $\pm$  100 bungkus yaitu diserahkan kepada terdakwa **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO di terminal Rawa Bango Cianjur**, atas informasi tersebut selanjutnya Tim dari Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat atas pengakuan dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta, Ipan Gustiawan Binn muhit dan Dangdang (Dpo) tersebut selanjutnya melakukan pengejaran;

Bahwa sekira pukul 3.00 Wib Tim dari Badan Narkotika Nasional yang antara lain saksi Basirun dan saksi Ibnu Mutriatmoko dan Asep Tisna mendapatkan informasi bahwa orang yang telah menerima Narkotika Jenis Ganja dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta yang mana keberadaanya ada di Villa Udin Cipanas Kp. karang Nunggal Rt. 03 Rw. 07 Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur atas informasi tersebut selanjutnya saksi Basirun dan saksi Ibnu Sudmatikono dan berikut Tim dari BNNP Propinsi Jawa Barat melakukan penangkapan;

Bahwa disaat dilakukan penangkapan dimana didalam Villa Udin tersebut maka ditemukan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto bersama dengan Hendri Bin Husen, dan Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid, disaat dilakukan pengeledahan maka ditemukan 4 (empat) karung ganja yang disimpan dibawah tempat tidur di ruang kamar Villa dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Hendri Bin Husen serta Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid mengakui bahwa Narkotika tersebut mereka menerima dari Deden Rustandi Bin Acep Sukarta diterminal Rawa Bango Cianjur;

Adapun cara terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid **(Yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira Pukul : 13.00 Wib OBET (DPO) menghubungi terdakwa Iman Febriyanto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jhos Bin Supriyanto untuk mengambil narkoba jenis ganja di daerah Cianjur, kemudian terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto menghubungi Hendri bin Hussen dan memberitahukan bahwa saksi ingin merental mobil untuk mengambil Narkoba jenis ganja yang disuruh oleh OBET (DPO) kemudian Hendri Bin Hussen mengajak terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk menemui Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid, untuk mencari mobil rental.

Atas permintaan tersebut kemudian Dedi Suryadi Alias Ucok pergi kerumah ASEP untuk merental mobil kemudian Dedi Suryadi Alias Ucok bersama Asep datang sambil membawa mobil NISSAN SERENA No Pol : B 8805 GS. Selanjutnya terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid berangkat pergi ke daerah Cianjur, sesampainya didepan Ramayana Cianjur OBet (Dpo) memerintahkan terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk terlebih dahulu menunggu telpon dari Deden Rustandi Alias Abang, kemudian sekira pukul 00.10 Wib Deden Rustandi Alias Abang menghubungi dan memerintahkan terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto untuk keterminal rawa Bango atas telpon dari Deden Rustandi tersebut selanjutnya terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos bin Supriyanto bersama dengan Hendri Bin Hussen dan Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid untuk pergi ke daerah Terminal Rawa Bango kab. Cianjur untuk mengambil Narkoba jenis ganja tersebut sesampainya di terminal Rawa Bango Cianjur kemudian Deden Rustandi Alias Abang kembali menghubungi terdakwa Iman Febrianto alias Jhos Bin Supriyanto untuk memberitahukan berhenti didepan Lampu Merah. Dan tidak lama kemudian datang Deden Rustandi dan masuk kedalam mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Hendri Bin Hussen serta Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid dan Deden Rustandi saat itu ngomong untuk supaya mobil diputar Balik dan nanti tepat didepan ada Mobil Pick Up Hitam L.300 dengan No Pol F 8935 untuk berhenti dan sesampainya dimobil yang dimaksud selanjutnya terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto turun dari mobil Nissan Serena serta langsung mengambil karung warna putih sebanyak 4 (empat) karung. Lalu karung tersebut dimasukkan kedalam Mobil Nissan Serena kemudian Dedi Suryadi alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Hussen yang berada dalam Mobil Nissan serena menyusun karung-karung isi ganja tersebut kedalam mobil;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 242/PID.SUS /2019/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 4 karung tersebut masuk kedalam mobil kemudian selanjutnya Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid, Hendri Bin Husin serta terdakwa Iman Febrianto Alias Jhos Bin Supriyanto langsung pergi Villa Udin di Cipanas Kp. karang Nunggal Rt. 03 Rw. 07 Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur kemudian karung-karung yang berisikan ganja tersebut oleh terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Hendri Bin Hussen serta Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid turunkan dari mobil dan selanjutnya dipindahkan ke dalam Villa. Setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut diletakan dalam Villa maka selanjutnya terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto kembali menghubungi OBET (DPO) untuk melaporkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada di Villa, dan saat itu juga OBET (DPO) memerintahkan terdakwa Iman Febriyanto untuk menyisihkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis ganja untuk diberikan kepada seseorang, namun saat itu terdakwa Iman Febriyanto menolak perintah Obet (Dpo) tersebut karena hari udah terlalu malam dan kemudian terdakwa Iman Febriyanto membuka 1 (satu) karung di depan Hendri Bin Hussen dan Dedi Suryadi Alias UCOK kemudian diambil sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat lalu dibuka dan mereka memastikan bahwa benar isinya karung tersebut adalah Narkotika jenis ganja. dan mereka sekaligus bermaksud Akan menggunakan Narkotika Ganja tersebut disaat mereka akan menggunakan ganja tersebut mereka keburu ditangkap oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja yang merupakan tanaman yang ditemukan dan disita dari terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto dan Hendri Bin Husen, serta Dedi Suryadi Alias Ucok Bin Parid tersebut diserahkan ke Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia guna untuk dilakukan penelitian dan Berdasarkan surat Nomor : 494 AW/IX/2018/Balai Lab Narkoba, tanggal 30 November 2018 dimana hasil Pengujian barang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat keseluruhan  $\pm$  90.958,9 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah terdakwa Iman Febriyanto Alias Jhos Bin Supriyanto bersama dengan Dedi Supriyadi Alias Ucok Bin Parid dan Hendri Bin Hussen menerima Narkotika jenis Ganja dari Deden Rustandi selanjutnya Narkotika

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 242/PID.SUS /2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh mereka disimpan didalam Villa Udin didaerah Cianjur dimana dalam hal menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 111 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM FEBRIANTO Alias JHOS Bin SUPRIYANTO, terbukti secara syah menurut Hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika dengan menerima dan menyerahkan narkotika atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM FEBRIANTO Alias JHOS Bin SUPRIYANTO dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 90.958,9 Gram yang terdiri :
  - 1(satu) karung plastik dengan **kode A** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,468,91 gram.
  - 1(satu) karung plastik dengan **kode B** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,807,77 gram.
  - 1(satu) karung plastik dengan **kode C** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,841,11 gram.
  - 1(satu) karung plastik dengan **kode D** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,841,11 gram.

**Non Narkotika :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Samsung J2 Prime warna hitam.
- 1(satu) Unit mobil Nisan Serena warna Coklat metalik No. Pol. B-8805-GS beserta STNK.
- 1(satu) buah kunci kontak.

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa HENDRI Bin HUSEN.**

4. Menetapkan biaya perkara An. Terdakwa IMAM FEBRIANTO Alias JHOS Bin SUPRIYANTO, dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 485/Pid.Sus/2019/ PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam) belas tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhannya 90.958,9 Gram yang terdiri :

- 1(satu) karung plastik dengan **kode A** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,468,91 gram.
- 1(satu) karung plastik dengan **kode B** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,807,77 gram.

**Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 242/PID.SUS /2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) karung plastik dengan **kode C** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,841,11 gram.
- 1(satu) karung plastik dengan **kode D** berisi 25(dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 22,841,11 gram.

DAN

- 1(satu) Unit Samsung J2 Prime warna hitam.
- 1(satu) Unit mobil Nisan Serena warna Coklat metalik No. Pol. B-8805-GS beserta STNK.
- 1(satu) buah kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.SUS/2019/PN.Bdg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 September 2019 dan selanjutnya dibertahukan dan diserahkan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung kepada Terdakwa tertanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung adalah terlalu ringan. Dengan menjatuhkan hukuman yang ringan, maka Putusan tersebut tidak mempunyai nilai preventif terhadap masyarakat dan khususnya kepada Terdakwa sendiri tidak membuat jera atas apa yang dilakukannya;

2. Mengingat bahwa tindak pidana Narkotika digolongkan sebagai kejahatan yang berdampak besar bagi masyarakat dan haruslah memiliki konsekwensi hukum yang berat, yang akan membuat masyarakat takut untuk melakukan hal serupa, maka terhadap Terdakwa telah pantas dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam surat tuntutan (requisitoir).

Oleh karena itu, mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2019 serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO** sesuai dengan yang dimintakan dalam surat tuntutan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menyampaikan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 485/Pid.Sus/2019/PN Bdg, karena putusan tersebut tidak akan menjadikan efek jera terhadap Terdakwa, dan juga tidak mendidik masyarakat agar takut untuk melakukan perbuatan serupa, dengan penjatuhan hukuman yang sangat rendah, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai adanya keadilan hukum, keadilan moral maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan posisi bersama-sama dengan temannya, yang notabene diajukan juga dalam perkara lain (splitsing), maka hukuman yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa haruslah disesuaikan juga dengan perannya, sehingga Putusan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa masing-masing dapat mencerminkan keadilan dan persesuaian dengan perannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 485/Pid.Sus/2019/PN Bdg, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer" sudah tepat dan benar menurut hukum, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang-barang bukti serta keterangan Terdakwa **IMAN FEBRIANTO alias JHOS bin SUPRIYANTO** sendiri sebagaimana tersebut dalam uraian Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 485/Pid.Sus/2019/PN Bdg, terutama pada halaman 35-39, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

**Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 242/PID.SUS /2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 485/Pid.Sus/2019/PN Bdg. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019** oleh kami : **SYAFARUDDIN, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.**, dan **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.**, sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2019 Nomor 242/PID.SUS/2019/PT BDG. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 242/PID.SUS /2019/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.**

**SYAFARUDDIN, S.H.**

**ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**ASEP GUNAWAN, S.H.**